



**KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FALAH  
NOMOR : 001/SK-YASPIN/I/2024**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
NURUL FALAH - YASPIN**

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FALAH**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Falah - YASPIN
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
- :

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Falah - YASPIN**  
Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Falah - YASPIN  
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- KEDUA : a. Penyelenggara Inkubasi;  
b. Menciptakan usaha baru;  
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan  
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;  
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;  
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT :

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal 1 Januari 2024  
Ketua Yayasan



H. Mamad Syamsuri, S.Ag